



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, NIK. 1271130106000002, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yusuf Hanafi Pasaribu, S.H., M.H., Muhammad Salim, S.H., dan Juanda, S.H., ketiganya Advokat dari Kantor Hukum Dr. Yusuf Hanafi Pasaribu, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Tuamang Komplek Berjaya Palace No. B-3, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1973/VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 1207215404930001, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 24 Juli 2024, telah mengajukan perkara Penguasaan Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri yang sah dan selanjutnya Tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Medan sesuai dengan Register Perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn dan telah diputus pada tanggal 15 Januari 2024 dengan menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor : xxx/AC/2024/PA.Mdn tertanggal 1 Februari 2024;
2. Bahwa selama menjalin bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXX**, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 01 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 Juli 2023;
3. Bahwa sejalan dengan itu, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Medan dengan Register Perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn pada tanggal 15 Januari 2024 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvesi sebagian ;
 2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat
- Konvensi (Penggugat) terhadap Penggugat Konvensi (Tergugat) ;

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 01 Juli 2023, kepada Penggugat Konvensi (Xxxxx) ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak pada dictum 3 (Tiga) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% (Sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa ;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)
4. Bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Medan dengan Register Perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX hingga saat ini masih berada dalam pengasuhan dan penguasaan Tergugat ;
 5. Bahwa sejak bulan Januari 2024, saat Penggugat ingin melihat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX Penggugat sering ditutup akses bahkan dipersulit oleh Tergugat, bahkan yang lebih ironisnya lagi saat Penggugat telah diberikan akses untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dalam hal mencurahkan kasih dan sayang, **dengan tega Tergugat hanya memberikan Penggugat dengan waktu / durasi bertemu sekitar 15 (lima belas) menit saja** bahkan setelah itu anak Penggugat dan Tergugat langsung diambil dan diangkat untuk dipindahkan ke kamar oleh Asisten Rumah Tangga atas perintah dan kehendak sepihak dari Tergugat ;
 6. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat berulang kali dipersulit oleh Tergugat ketika berkeinginan untuk berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat sehingga terlihat jelas tindakan Tergugat diduga

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sikap egois dengan tetap mempersulit Penggugat untuk berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat dalam hal mencurahkan kasih dan sayang sehingga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 (dua) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2014 menyatakan "anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya" dan huruf b "anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya"

7. Bahwa padahal sebagai bentuk ketulusan Penggugat sebagai ayah yang baik dan bertanggungjawab, hingga saat ini Penggugat masih tetap memberikan biaya nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan cara mentransfer ke Rekening milik Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya meskipun Putusan Pengadilan Agama Medan hanya memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya Nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya ;

8. Bahwa disamping itu, setelah Penggugat menelusuri aktifitas maupun kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat sehari-hari ternyata Penggugat telah mendapatkan informasi dan diperkuat dengan bukti yang jelas dan nyata ternyata Tergugat ada melakukan kegiatan yang tidak terpuji antara lain sebagai berikut :

- **Tergugat diduga sering keluar dan masuk Club Malam atau yang dikenal dengan DISKOTIK bersama dengan dugaan Teman Prianya;**
- **Tergugat diduga meminum minuman Khamar (Alkohol) ;**
- **Tergugat diduga suka bermabuk-mabukan ;**

9. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut diduga telah memberikan dampak atau pengaruh negatif terhadap anak serta mengakibatkan anak menjadi tidak terawat dan terpelihara dengan baik karena Tergugat sering

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat dirumah bersama dengan Asisten Rumah Tangga (ART) dan kakak ipar dari Tergugat yang masih berbeda akidah yang bahkan dapat mengganggu perkembangan dan tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa sehingga sejalan dengan itu, sesuai dengan ketentuan **Pasal 156 huruf c KHI** yang telah menegaskan : *"Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula."* Jo. **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2017 Huruf c angka 4 (empat)** menyatakan yang pada intinya pemegang hak hadhonah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya **maka beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, lahir di Medan tanggal 01 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx tertanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan perintah kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat memberikan kasih dan sayang kepada anak dalam batas kewajaran ;**

11. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan Tergugat tidak akan melaksanakan putusan dalam perkara a quo, sehingga beralasan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

12. Bahwa gugatan pembatalan hak asuh anak ini diajukan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana dikehendaki didalam Pasal 191 Rbg/180 HIR Jo Pasal 1918 KUHPerdara, maka sudah sewajarnya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan serta merta walaupun Tergugat melakukan Verzet, Banding dan Kasasi atau mengajukan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Medan untuk didengar keterangannya dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan hak Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXX**, lahir di Medan tanggal 01 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx tertanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Putusan Pengadil an Agama Medan sesuai dengan Register Perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn dan telah diputus pada tanggal 15 Januari 2024 ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXX**, lahir di Medan tanggal 01 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx tertanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan perintah kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat memberikan kasih dan sayang kepada anak dalam batas kewajaran ;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan dan hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Dr. Yusuf Hanafi Pasaribu, S.H., M.H., Muhammad Salim, S.H., dan Juanda, S.H., ketiganya Advokat dari Kantor Hukum Dr. Yusuf Hanafi Pasaribu, S.H., M.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1973/VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk menggugat hak asuh anak/hadhanah terhadap anak kandungnya dengan Tergugat yang masih dibawah umur dan/atau belum mumayyiz dan atas upaya damai tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik. Atas nasihat tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya disebabkan telah rukun kembali dalam rumah tangga, dan Tergugat menyatakan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering*, maka telah cukup alasan pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara telah dicabut Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah M.H dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah M.H.

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	70.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
.				

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	250.000,00
	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)			

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)